

PERBUATAN MENGCOVER LAGU MILIK ORANG LAIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK CIPTA

I.B. Deva Harista Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: devaharistaa@gmail.com
Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ayu_sukihana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p16>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara jelas mengenai suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta dengan objek karya seni musik atau lagu serta mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta yang dalam hal ini sebagai pemegang Hak Cipta atas suatu tindakan pelanggaran *cover* lagu yang diunggah tanpa ijin ke sosial media *YouTube*. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yaitu dengan menelusuri berbagai produk hukum berupa Perundang-Undangan (*The Statute Approach*). Hasil studi ini menunjukkan bahwa meng*cover* lagu milik pihak lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran Hak Cipta apabila tindakan tersebut tidak melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pemegang Hak Cipta, sebagaimana perlindungan hukum terhadap hak dari pencipta lagu diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan diaturnya hak ekonomi, maka pihak lain dilarang menggunakan karya cipta seseorang dengan tujuan komersial tanpa mendapatkan izin atau lisensi dari pencipta dan hak moral yang berarti bahwa nama pencipta wajib untuk dicantumkan dalam ciptaan miliknya dan tidak memperbolehkan pihak lain untuk mengubah hasil karya ciptaannya.

Kata Kunci : Hak Cipta, *Cover* Lagu, Perlindungan Hukum, *YouTube*.

ABSTRACT

This study aims to clearly examine a form of copyright infringement with the object of music or song art works and to find out the legal protection of the creator who in this case is the copyright holder for an act of violation of cover songs uploaded without permission to YouTube social media. The method in this research uses a type of normative legal research method, namely by exploring various legal products in the form of legislation (The statute approach). The results of this study show that covering songs belonging to other parties and then uploading them to YouTube social media cannot be called a form of copyright infringement if the action does not violate the exclusive rights of the copyright holder. Legal protection of the rights of songwriters is regulated in Article 4 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which states "that the exclusive rights of creators for works born from their intellectual creativity consist of economic rights and moral rights". By regulating economic rights, other parties are prohibited from using someone's copyrighted work for commercial purposes without obtaining permission or license from the creator and moral rights, which means that the author's name is obliged to be included in his / her work and does not allow other parties to change the work of his / her creation.

Keywords: Copyright, Song Cover, Legal Protection, *YouTube*.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di zaman globalisasi ini, kemajuan alat teknologi dan komunikasi sangat berkembang pesat. Salah satunya ialah teknologi internet yang merupakan bentuk teknologi yang sudah tidak asing lagi digunakan pada zaman serba modern ini. Berbekal keunggulan yang dimilikinya, melalui media internet kita dapat memperoleh informasi secara luas dan telah melekat hampir ke segala aspek kehidupan manusia dimulai dari kesehatan, pendidikan, bertransaksi, berbisnis sampai bagian hiburan seperti menonton video dan mendengarkan audio musik. Walaupun demikian, meluasnya penggunaan media internet ternyata mengakibatkan dampak tersendiri. Di samping berbagai manfaat yang diberikan juga mengakibatkan permasalahan baru pada aspek Kekayaan Intelektual, khususnya yang berhubungan mengenai pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual atau yang sering disingkat HKI ialah suatu hak kebendaan yang bersumber dari hasil kinerja otak manusia dengan cara menalar.¹ Kini singkatan HKI mengenai Hak Kekayaan Intelektual tidak dipergunakan kembali dan telah berganti istilah menjadi "KI".² Pergantian istilah tersebut tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 yang menggunakan istilah "Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual" bukan lagi "Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual". Kekayaan Intelektual merupakan kemampuan daya cipta yang diperoleh melalui nalar dan kreativitas manusia dengan tujuan untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia tersebut. Dengan berbagai penemuan hasil karya cipta dan seni memberikan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan manusia. Ketika hasil dari karya cipta manusia tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dan komersial, maka muncul gagasan bahwa diperlukannya suatu bentuk apresiasi dan perlindungan khusus terhadap hasil karya intelektual manusia itu sendiri. Perlindungan ini memiliki manfaat bagi setiap orang dengan daya intelektual dan kreativitasnya dalam menciptakan suatu karya akan terlindungi oleh Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga merupakan negara hukum, pengaturan tentang Hak Cipta tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Dimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa pengertian "Hak Cipta ialah hak suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sedikitpun sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan." Bersumber dari Hak Cipta inilah kemudian muncul hak moral pencipta dan hak ekonomi pencipta. Pengaturan tentang hak moral pencipta tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang meliputi hak untuk bebas menyertakan atau tidak menyertakan nama kreator dalam duplikat sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Sedangkan pengaturan tentang hak ekonomi pencipta tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta yang mencakup penerbitan, penggandaan, aransemen, adaptasi, transformasi, pendistribusian, hingga penyiaran atas ciptaan.

Salah satu obyek karya seni yang memperoleh perlindungan hukum dari Undang-Undang tentang Hak Cipta ialah lagu. Lagu dapat diartikan sebagai suatu gabungan dan kesatuan musik yang terdiri dari rangkaian nada yang mempunyai kesinambungan.³ Sampai saat ini lagu banyak digunakan di berbagai kesempatan dalam kehidupan sehari-

¹ Gerungan, Anastasia. "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia oleh: Anastasia E. Gerungan." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016): 69-84.

² Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk. *Buku Ajar Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 13-14.

³ Putri, Eliza Nola Dwi, and Desyandri Desyandri. "Penggunaan Media Lagu Dalam Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (2019): 233-236.

hari seperti untuk hiburan bahkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi yang sangat cepat membuat media untuk mendengarkan, menunjukkan ataupun menyebar luaskan sebuah lagu dan musik bukan hanya menggunakan perantara televisi ataupun radio lagi, melainkan dapat pula dilakukan melalui media internet.⁴ Sehingga sebagian besar pemanfaatan lagu dan musik di zaman modern ini selalu diiringi dengan aktivitas ekonomi, seperti dalam pembelian lagu di alat elektronik handphone sampai menonton film dan video musik dengan menggunakan aplikasi elektronik *YouTube*. Meluasnya penggunaan internet sebagai sarana untuk dapat menikmati sebuah musik dan lagu tentu menghasilkan pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positifnya antara lain masyarakat dapat menikmati musik secara mudah dan perkembangan teknologi ini juga memudahkan pencipta lagu untuk bisa dengan bebas mempromosikan karya lagu yang diciptakannya. Sedangkan pengaruh negatifnya justru membuat maraknya penyalahgunaan teknologi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi bahkan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang atau materi seperti melakukan pembajakan dan membuat *cover* video dengan mengunggahnya ke sosial media *YouTube*. Peristiwa terhadap pelanggaran Hak Cipta salah satunya seperti *cover* musik dan lagu saat ini seakan berjalan tanpa adanya suatu proses hukum yang jelas. Banyaknya ditemukan pelaku usaha yang tidak meminta izin dari penciptanya atau tanpa membayar royalti menyiarkan bahkan menyebarluaskan karya seni musik atau lagu ke media sosial *YouTube*.

Di Indonesia, hampir seluruh masyarakat khususnya anak muda sudah tidak asing lagi dalam memanfaatkan sosial media *YouTube*. Berbekal media sosial tersebutlah mereka menciptakan beraneka macam video yang salah satunya pembuatan *cover* lagu milik orang lain, mulai dari hanya mengaransemen nadanya, musiknya, sampai menyanyikan dengan ciri khas suaranya sendiri. Istilah *cover* lagu dapat diartikan sebagai menyanyikan kembali suatu lagu dari pencipta tanpa mengubah lirik aslinya. Dalam membuat *cover* lagu, pihak yang akan meng*cover* memang memiliki suatu kebebasan untuk mengekspresikan kreatifitasnya atau dapat dikatakan memanfaatkan kembali keterangan yang didapat dari ciptaan yang dilindungi kedalam karya. Akan tetapi, permasalahan yang timbul apabila *cover* lagu yang diciptakan dengan tanpa memperoleh ijin pencipta atau sumber lagu dalam penjelasan video sehingga muncul sengketa Hak Cipta khususnya mengenai pelanggaran Hak Cipta dari pencipta atau pihak yang memiliki hak terhadap karya tersebut.

Penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya dan memiliki keterkaitan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yang bertujuan sebagai perbandingan adalah artikel yang ditulis oleh Anak Agung Mirah Satria Dewi Tahun 2017 dari Magister Hukum Universitas Udayana dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap *Cover Version* Lagu Di *Youtube*." Adapun perbedaan artikel tersebut dengan artikel ini yaitu membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak pencipta yang lagunya *dicover* dan diunggah ke sosial media *YouTube*. Sedangkan artikel lainnya membahas mengenai perlindungan hukum hak cipta musik dan lagu dalam bentuk *cover version* yang dikomesilkan. Dengan adanya perbedaan tersebut, sehingga menjadi hal yang sangat menarik dan perlu untuk dikaji dalam artikel ini.

⁴ Swari, Dina Amanda, and I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no.10 (2018).

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan mengcover lagu milik orang lain termasuk kedalam pelanggaran Hak Cipta?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak pencipta yang lagunya dicover dan diunggah ke sosial media *YouTube*?

1.3. Tujuan Penulisan

Studi ini bertujuan untuk mengkaji perbuatan mengcover lagu milik orang lain berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta yang dalam hal ini sebagai pemegang Hak Cipta atas suatu pelanggaran dengan bentuk cover lagu yang diunggah tanpa ijin pencipta ke sosial media *YouTube* sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif (*Normative Legal Research*). Dimana penelitian ini berfokus pada bahan hukum berupa norma hukum positif yang digunakan sebagai bahan acuan di dalam penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang. Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, dimana bahan hukum primer yaitu dengan menggunakan Undang-Undang tentang Hak Cipta dan bahan hukum sekunder yaitu dengan menggunakan berbagai literatur mengenai Hak Cipta.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Cover Lagu dan Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Dengan kemajuan teknologi dan komunikasi maka berkembang pula bentuk karya cipta, salah satunya karya cipta berbentuk digital yang sangat rentan dari kegiatan penjiplakan dan setiap orang dapat dengan mudah melakukan modifikasi bahkan mendistribusikannya ke seluruh dunia. Banyaknya keuntungan yang didapat menyebabkan hampir semua orang melakukan pelanggaran Hak Cipta yang salah satunya dengan membuat *Cover Lagu*. *Cover lagu* atau istilah latinnya *Cover Version* yaitu suatu tindakan dengan membawakan atau memproduksi ulang lagu milik pencipta atau penyanyi aslinya.⁵ Dengan kata lain bahwa *Cover Lagu* dapat juga didefinisikan sebagai suatu pementasan lagu yang dibawakan oleh orang yang bukan penyanyi atau pencipta aslinya.⁶ Hak Cipta ialah kumpulan Hak dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual dan diatur didalam ilmu hukum sehingga disebut dengan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan Kekayaan Intelektual itu sendiri dapat didefinisikan sebagai bidang hukum yang mengatur hak

⁵ Dewi, A.A. Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Udayana Master Law Journal* 6, no. 4 (2017): 508-520.

⁶ Marlina, Tina, and Dora Kartika Kumala. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 11 (2019): 174-183.

yuridis suatu karya atau kreativitas manusia dengan berbagai kepentingan yang bersifat moral ataupun ekonomi.⁷

Di Indonesia yang juga merupakan negara hukum, pengaturan mengenai Hak Cipta tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 khususnya Pasal 1 angka 3 dengan definisi "Ciptaan ialah suatu hasil karya cipta seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan melalui kemampuan, inspirasi, pola pikir, kecerdasan, imajinasi, dan keterampilan yang diekspresikan dalam bentuk nyata." Salah satu hasil karya yang mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Tentang Hak Cipta ialah seni musik atau lagu. Pengaturan tentang musik atau lagu terdapat di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf D yang menyebutkan "bahwa lagu dan/atau musik baik dengan ataupun tanpa teks termasuk Hak Cipta yang dilindungi." Dewasa ini, banyak orang khususnya kaum milenial yang membuat *Cover Lagu*. Ketika dalam pembuatan *Cover Lagu* tersebut dilakukan dengan merombak komponen kunci dan melahirkan modifikasi musik maka bukan termasuk pelanggaran Hak Cipta, tetapi merupakan suatu hasil karya baru yang bahkan juga memperoleh perlindungan dari Undang-Undang Hak Cipta. Hasil karya ini memperoleh perlindungan sebagai ciptaan baru tanpa memangkas Hak Cipta dari ciptaan sebelumnya, sehingga perlindungan tersebut tergolong perlindungan terhadap suatu karya cipta yang sebelumnya sudah diwujudkan kedalam bentuk nyata namun belum diadakan pengumuman yang mengakibatkan kemungkinan terjadinya penggandaan terhadap suatu ciptaan. Permasalahan yang sering muncul adalah ketika seseorang membuat *Cover Lagu* tanpa memperoleh lisensi atau izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Contoh kasus serupa yang belakangan ini terjadi di Indonesia adalah pembuatan *Cover Lagu* dengan judul Akad milik grup band Payung Teduh oleh Hanin Dhiya. Hanin Dhiya membuat *Cover* dengan menyanyikan lagu berjudul Akad dan mengunggahnya ke sosial media *YouTube*. Alhasil, jumlah penonton *Cover Lagu* yang dinyanyikan oleh Hanin Dhiya mengalahkan jumlah penonton versi aslinya, dimana *Cover Lagu* oleh Hanin Dhiya ditonton sekitar 26 juta *viewer* sedangkan lagu versi asli oleh Payung Teduh hanya ditonton sekitar 17 juta *viewer*. Mengenai hal ini, Payung Teduh tentu merasa keberatan karena belum ada satupun dari pihak Hanin Dhiya untuk meminta izin atau lisensi perihal keperluan *Cover Lagu* berjudul Akad milik Payung Teduh. Agar tidak menempuh jalur hukum di Pengadilan, Payung Teduh menyatakan akan menunggu itikat baik dari pihak Hanin Dhiya untuk melakukan komunikasi dan mengkonfirmasi kegiatan tersebut.

Pengaturan pelanggaran Hak Cipta dan penyelesaian sengketa tercantum di dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu pada Pasal 95 sampai Pasal 120. Penyelesaian sengketa Hak Cipta ini bisa dilaksanakan dengan menempuh penyelesaian sengketa pengadilan (pidana) yanguntutannya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atau penyelesaian sengketa arbitrase (perdata) yanguntutannya menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. Mengenai hal tersebut, Tindak Pidana yang dimaksud berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta merupakan Delik Aduan. Sejalan dengan Teori Hukum Alam atau Bahasa latinnya *theory van het natuursrecht* yang ditulis oleh John Locke menyebutkan bahwa demi untuk menikmati keuntungan atau hasil karyanya, pencipta memiliki hak eksklusif yang dihasilkan dari karya tersebut.

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas hasil karyanya dikarenakan pencipta atau penyanyi aslinya telah menghibur masyarakat dan pencipta memiliki hak untuk

⁷ Dewi, Gatri Puspa, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2019): 1-15.

memperoleh imbalan melalui hasil ciptaannya.⁸ Berkaitan dengan hal ini, pengertian hak eksklusif ialah suatu hak yang didapat bahkan dimiliki oleh pencipta yang dalam hal ini sebagai pemegang Hak Cipta untuk dapat dengan bebas memanfaatkan Hak Cipta tersebut, sementara pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan Hak Cipta tanpa memperoleh izin dari pemegang Hak Cipta tersebut. Dengan kata lain, suatu kegiatan tidak layak disebut sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta apabila seseorang tidak melanggar hak eksklusif dari pencipta. Terdapat beberapa hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta yaitu hak untuk memproduksi atau mencetak salinan dan dikomersialkan, hak untuk mengeksport dan mengimpor ciptaan, hak untuk menciptakan karya lanjutan atau derivatif suatu ciptaan, hak untuk mempublikasikan suatu ciptaan di hadapan publik, dan hak untuk memindahkan hak eksklusif tersebut kepada pihak lain.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta diatur mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta musik atau lagu dengan masa berlaku seumur hidup atau selama pencipta masih hidup dan berlaku selama 70 Tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia. Mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta, terdapat dua perlindungan yang diperoleh pencipta yaitu perlindungan terhadap hak moral yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Tentang Hak Cipta dan perlindungan terhadap hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Dalam kaitannya dengan pembuatan *Cover* lagu, seseorang termasuk telah melanggar hak moral dari pencipta apabila membuat *Cover* atau Salinan lagu dengan tanpa mencantumkan nama pencipta lagu tersebut, dan dapat dikatakan telah melanggar hak ekonomi pencipta apabila seseorang membuat *Cover* lagu dan menggunakannya demi kepentingan komersial pribadi. Ketika seseorang membuat *Cover* lagu dan mengunggahnya ke media sosial *YouTube* tanpa memperoleh izin dari pemegang Hak Cipta baik dengan tujuan komersial ataupun tidak komersial, maka merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Cipta karena perbuatan mengunggah lagu disebut pengumuman yang mengakibatkan *Cover* lagu tersebut dapat dilihat, didengar, ataupun dibaca oleh seseorang.⁹ Sehingga untuk dapat menggunakan hak ekonomi dari pemegang Hak Cipta maka diperlukan izin dari pencipta, dan apabila digunakan untuk tujuan komersial, maka selain memerlukan izin, pengguna wajib memberikan imbalan atau royalti kepada pencipta.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Yang Lagunya *Discover* dan Diunggah Ke Sosial Media *YouTube*

Di Dalam Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta adalah salah satu bidang yang mendapatkan perlindungan hukum.¹⁰ Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, pengertian perlindungan hukum diartikan sebagai suatu perlindungan dan pengayoman HAM (Hak Asasi Manusia) yang diberikan kepada pencipta untuk menikmati semua haknya atas hukum. Selain itu, Philipus M. Hadjon turut menegaskan pengertian perlindungan hukum yang merupakan suatu perlindungan mengenai derajat seseorang dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan hukum dari kesewenangan yang dimiliki oleh subyek

⁸ Gautama, Muhammad Andhika. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Video Klip Terhadap Pembuatan Video Parodi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (2015): 1-51.

⁹ Fadhila, Ghaesany. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, No.2 (2018): 222-235.

¹⁰ Suryawan, Made Angga Adi. "Pelaksanaan Penarikan Royalty Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu dan Musik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no.5 (2018): 1-13.

hukum. Setiono juga mendefinisikan bahwa perlindungan hukum ialah suatu usaha demi melindungi seseorang dari tindakan atau kegiatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, demi terciptanya keamanan dan ketertiban sehingga seseorang dapat menikmati harkat dan martabatnya. Sedangkan Munchsin mendefinisikan perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi seseorang dengan menghubungkan kaidah dalam setiap perbuatan demi terciptanya ketertiban dan keamanan hidup manusia.¹¹

Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat diwujudkan dengan beranekaragam bentuk seperti pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan hukum. Dalam suatu hasil dari karya cipta menganut perlindungan hukum dengan bentuk perlindungan otomatis, yang berarti perlindungan hukum ini diperoleh pencipta dengan tanpa melalui mekanisme administrasi terdahulu. Dengan kata lain, pencipta akan memperoleh perlindungan hukum secara otomatis atas hasil karyanya apabila karya tersebut telah diwujudkan kedalam wujud suatu karya cipta nyata.¹² Lebih lanjut dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa "pencatatan suatu ciptaan bukan suatu kewajiban atau dapat disebut bersifat tidak mutlak." Akan tetapi walaupun dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan perlindungan mengenai Hak Cipta bersifat otomatis dan diperoleh pencipta semenjak karya tersebut diwujudkan kedalam wujud suatu karya cipta nyata tanpa perlu menempuh mekanisme administrasi, namun alangkah baiknya apabila dilakukan dengan melalui mekanisme pencatatan atau administrasi. Hal ini dikarenakan dengan melalui mekanisme pencatatan atau administrasi akan menghasilkan bukti formal mengenai keberadaan Hak Cipta apabila terbukti sebaliknya. Selain itu, apabila terjadi peniruan suatu karya cipta maka dengan bukti formal pencatatan tersebutlah pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat dengan mudah menyatakan haknya dan apabila diperlukan dapat mengajukan tuntutan.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta khususnya dalam Pasal 4 dijelaskan mengenai hak eksklusif yang dimiliki pencipta, yang berbunyi bahwa "hak eksklusif pencipta atas karya yang lahir dari kreativitas intelektualnya terbagi atas hak ekonomi dan hak moral." Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau materi atas suatu ciptaan.¹³ Dengan adanya hak ekonomi tersebut, maka pihak lain dilarang menggunakan karya cipta yang bertujuan untuk komersial tanpa memperoleh izin atau lisensi dari pencipta. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa "pengertian penggunaan secara komersial ialah suatu kegiatan pemanfaatan produk terkait yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari berbagai sumber." Sedangkan mengenai Hak Moral diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu hak pencipta untuk tidak memperbolehkan pihak lain mengubah karya ciptaannya dan hak pencipta untuk tetap disertakan namanya di dalam hasil karya cipta.¹⁴ Hal ini dikarenakan terbaginya hak moral yang terdiri dari hak untuk dapat diakui sebagai pencipta atau "*paternity right*" yang memiliki arti bahwa hak moral yang mengharuskan mencantumkan identitas pencipta pada ciptaan dan hak keutuhan karya atau "*the right to protect the integrity of the work*" yang memiliki arti hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan tindakan mengenai integritas atau martabat pencipta. Apabila pihak lain dengan keras melakukan pelanggaran membuat cover lagu dengan

¹¹ Rahma, Hasrina, And Yati Nurhayati. "Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12.1 (2020): 77-88.

¹² Marbun, Ribcha Maria Uli. "Tinjauan Yuridis Terhadap Lisensi Creative Commons Dalam Melindungi Pencipta Karya Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Skripsi-2017* (2018): 15-24.

¹³ Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 115-116.

¹⁴ Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), 47-48.

tanpa memperoleh izin dari pencipta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan bersifat komersial maka akan dikenakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dengan bunyi "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Selain itu, *YouTube* juga memberikan perlindungan lagu melalui kerjasama dengan pengguna *YouTube* terhadap produksi konten yang bisa diunggah secara langsung ke basis data pihak *YouTube*. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka pengguna *YouTube* dapat dengan mudah menandai kontennya dengan berbagai lisensi. Lisensi berasal dari Bahasa latin *Licentia* yang memiliki arti izin atau kebebasan. Jadi lisensi yaitu izin tertulis yang didapat oleh pihak lain dari pemegang Hak Cipta untuk dapat melangsungkan hak ekonomi atas ciptaannya sebagai syarat dan ketentuan yang berlaku.¹⁵ Selain terdapat pada Hak Cipta, objek lisensi juga terkandung pada hak lain yang berhubungan dengan Hak Cipta antara lain yaitu hak dibidang musik dan lagu. Lagu dalam hal ini berhubungan dengan suara atau nada yang direkam dan melahirkan hak di bidang rekaman. Selanjutnya ketika suatu ciptaan tersebut disiarkan ke publik, maka melahirkan hak siar. Hak rekam dan hak siar inilah yang juga termasuk ruang lingkup dari objek lisensi itu sendiri.¹⁶ Dalam kamus besar *Black's Law Disctionary* juga dijelaskan bahwa lisensi merupakan suatu hak dalam bentuk izin yang diperoleh seseorang dari pihak yang berwenang terhadap ciptaan, untuk melaksanakan satu atau serangkaian tindakan. Tanpa adanya lisensi maka suatu tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum.

Ketika pengguna *YouTube* bekerjasama dengan pihak *YouTube*, maka terdapat berbagai lisensi yang bisa dilakukan oleh pengguna *YouTube* antara lain yang pertama *Full Copyright*. *Full Copyright* yaitu perlindungan Hak Cipta terhadap lagu yang apabila seseorang ingin menggunakan lagu sebagai suara latar dalam videonya, maka dengan lisensi wajib memperoleh izin langsung dari pencipta. Selain itu yang kedua ialah *Creative Commons*. *Creative Commons* merupakan fasilitas enam jenis lisensi yang memperbolehkan pencipta untuk mengizinkan seseorang memakai karya lagu ciptaannya yang dilindungi oleh Hak Cipta. Dan lisensi terakhir ialah *Public Domain*, dimana dengan lisensi *Public Domain* ini para pembuat video dapat menggunakan lagu sebagai suara latar dalam karya videonya untuk diunggah ke sosial media *YouTube* tanpa harus ada izin dari penciptanya.

Dengan adanya tiga lisensi tersebut, maka pemilik konten atau pencipta dapat dengan mudah melaksanakan klaim *Content ID* kapan saja apabila ditemukannya suatu pelanggaran terhadap karya yang dilindungi oleh Hak Cipta. Pemilik konten atau pencipta dapat dengan mudah memblokir materi atau mengizinkan video tetap ada di *YouTube*, namun sebagai gantinya yaitu dengan pemasangan beberapa iklan pada video atau karya yang diunggah ke media sosial *YouTube* tersebut. Pemberian lisensi ini bertujuan untuk memberikan suatu perlindungan hukum Hak Cipta kepada penciptanya. Sehingga, pencipta dalam hal ini sebagai pemegang Hak Cipta memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam berkreasi dengan menggunakan ide, gagasan dan kreatifitasnya untuk menciptakan suatu karya cipta khususnya seni musik atau lagu dalam bentuk nyata.

¹⁵ Maharani, Desak Komang Lina, And I. Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7.10 (2019): 1-14.

¹⁶ Supramono, Gatot. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), 46-47.

4. Kesimpulan

Pembuatan *Cover* lagu milik pihak lain merupakan hal yang tidak dapat disebut sebagai suatu tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta jika dalam kegiatan pembuatan *Cover* lagu tersebut tidak melanggar hak-hak eksklusif dari pemegang Hak Cipta. Namun, apabila pembuatan *Cover* lagu dibuat tanpa adanya izin atau lisensi dari pencipta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau bersifat komersial, maka pembuatan *Cover* lagu tersebutlah yang dapat disebut sebagai tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap hak pencipta lagu diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang disebutkan bahwa "hak eksklusif pencipta atas karya yang lahir dari kreativitas intelektualnya terbagi atas hak ekonomi dan hak moral." Dengan adanya hak ekonomi, maka pihak lain dilarang memanfaatkan karya cipta dengan tujuan komersial tanpa memperoleh izin atau lisensi dari pencipta dan hak moral yang berarti bahwa pencipta memiliki hak untuk mencantumkan namanya dalam suatu hasil karya cipta dan hak untuk tidak memperbolehkan pihak lain mengubah hasil ciptaannya. Apabila seseorang dengan keras melakukan tindakan pembuatan *Cover* lagu tanpa memperoleh izin dari pencipta maka dikenakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00. Selain itu, dengan maraknya *Cover* lagu di sosial media *YouTube*, pencipta yang dalam hal ini sebagai pemegang Hak Cipta juga memperoleh perlindungan dari pihak *YouTube* dengan dapat mengadakan klaim *Content ID* kapan saja apabila terdapat tindakan pelanggaran karya cipta. Pemilik konten dapat dengan mudah memblokir materi atau mengizinkan video tetap ada di *YouTube* tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), 47-48.
Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk. *Buku Ajar Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 13-14.
Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 115-116.
Supramono, Gatot. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), 46-47.

Jurnal

- Dewi, A.A. Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Udayana Master Law Journal* 6, no. 4 (2017).
Dewi, Gatri Puspa, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2019): 1-15.
Fadhila, Ghaesany. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 222-235.
Gerungan, Anastasia. "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia oleh: Anastasia E. Gerungan." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016).
Maharani, Desak Komang Lina, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no.10 (2019).

- Marlina, Tina, and Dora Kartika Kumala. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 11 (2019): 174-183.
- Putri, Eliza Nola Dwi, and Desyandri Desyandri. "Penggunaan Media Lagu Dalam Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (2019): 233-236.
- Rahma, Hasrina, and Yati Nurhayati. "Legalitas Cover Song yang Diunggah ke Akun Youtube." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 77-88.
- Suryawan, Made Angga Adi, and M. G. S. K. Resen. "Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4 (2018): 1-13.
- Swari, Dina Amanda, and I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018).

Skripsi

- Gautama, Muhammad Andhika. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Video Klip Terhadap Pembuatan Video Parodi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (2015).
- Marbun, Ribcha Maria Uli. "Tinjauan Yuridis Terhadap Lisensi Creative Commons Dalam Melindungi Pencipta Karya Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Skripsi-2017* (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.